

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2008 NOMOR 5
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 JULI 2008
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG : PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2008



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN
TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ketentuan pemakaman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kota Sukabumi, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

7. Peraturan

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2002–2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 15 Seri C-1);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D–21);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT
PEMAKAMAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi pemakaman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kota Sukabumi yang membidangi pemakaman.
5. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

BAB II

BAB II

PENDATAAN TANAH PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menghimpun data tanah pemakaman, Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi seluruh tempat pemakaman baik Tempat Pemakaman Umum maupun Tempat Pemakaman Bukan Umum.
- (2) Inventarisasi seluruh tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, status tanah, pengelola, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.

BAB III

PENUNJUKAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN SERTA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

Tempat Pemakaman Umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :

- a. Tempat Pemakaman Umum bagi orang Muslim yang terdiri dari :
 1. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia yang terletak di Kampung Nagrak Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
 2. Tempat Pemakaman Umum Binong yang terletak di Kampung Binong Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
 3. Tempat

3. Tempat Pemakaman Umum Taman Rohmat yang terletak di Kampung Citamiang Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
 4. Tempat Pemakaman Umum Ciandam yang terletak di Kampung Ciandam Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
- b. Tempat Pemakaman Umum bagi orang bukan Muslim yang terdiri dari :
1. Tempat Pemakaman Umum Cikundul yang terletak di Kampung Cikundul Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
 2. Tempat Pemakaman Umum Kerkop yang terletak di Kampung Citamiang Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

Pasal 4

Tanah untuk tempat pemakaman yang berasal dari penyerahan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah dikelompokkan sebagai Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di luar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Tata

- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Pasal 8

- (1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang telah diberikan status hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dan tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila diusulkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan :

- a. tanah

- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/ disalahgunakan;
- b. tanah tersebut diterlantarkan; atau
- c. dipindahkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembatalan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. peringatan pertama selama 3 (tiga) bulan;
 - b. peringatan kedua selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. peringatan ketiga selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila sampai pada peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian, Pemerintah Daerah dapat menutup dan mencabut izin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum serta mengusulkan pencabutan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBONGKARAN TANAH PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Setiap Jenazah dari dalam Daerah maupun luar Daerah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum wajib mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Tata

- (2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Penggunaan lahan tanah pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi orang muslim, dengan ukuran paling panjang 2 m dan paling lebar 1 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m;
 - b. bagi orang non muslim, dengan ukuran paling panjang 2,5 m dan paling lebar 1,5 m dengan kedalaman paling rendah 1,5 m.
- (2) Jarak antara pemakaman satu dengan pemakaman lainnya paling jauh 0,3 m.

Pasal 13

- (1) Hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya.
- (2) Penataan tempat pemakaman harus memperhatikan aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Ahli waris dapat membongkar/memindahkan makam keluarganya ke tempat pemakaman lainnya, dengan melaporkannya secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pembongkaran/pemindahan makam dimaksud.

(2) Tanah

- (2) Tanah bekas makam yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke fungsi/keadaan semula.
- (3) Biaya pembongkaran/pemindahan makam dan/atau pengembalian fungsi/keadaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ahli waris.

BAB V

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak memberatkan warga masyarakat.
- (2) Pengenaan sumbangan/iuran atas Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan tidak dibenarkan dipungut secara komersial dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

BAB VI

BAB VI

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadi penghambat peningkatan fungsi tatanan lingkungan harus ditutup dan dipindahkan.
- (2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan pemindahannya secara bertahap ke suatu lokasi lain sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemakaman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Juli 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN
TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Sehubungan ketentuan pemakaman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kota Sukabumi, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya.

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak permasalahan yang timbul ditinjau dari berbagai segi, yaitu :

- a. lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi;
- b. pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- e. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata dan disusun kembali sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan antara lain :

- a. penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup;
- b. pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, sedangkan kebutuhan negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat baik jenis maupun volumenya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di luar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pengadaan lokasi tanah pemakaman baru yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.